

Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia

Iin Indriyana^{a,1*}, Anita Trisiana^{b,2}, Josita Amelia^{c,3}

^{abc} Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

¹ iinindriyana4@gmail.com; ³ jositaamelia@gmail.com

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 7 Juli 2021, direvisi: 25 Agustus 2021, disetujui: 3 September 2021

Abstrak

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah disahkan oleh pemerintah seiring perkembangan pesat dari teknologi informasi ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara agar tetap berperilaku santun di dunia maya. Namun, masyarakat Indonesia merasa adanya UU ITE ini justru menghadang dalam kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Apalagi adanya penyalahgunaan manfaat UU ITE yaitu aparaturnegara untuk membungkam masyarakat yang menuai kritik terhadap negara. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan berbagai macam pengaruh UU ITE di kehidupan masyarakat serta dampak yang ditimbulkannya. Sebagai kesimpulan, asas-asas UU ITE sebenarnya memiliki itikad baik guna melindungi masyarakat Indonesia dalam penyalahgunaan media sosial. Semakin besar perkembangan teknologi informasi di dunia maya maupun media sosial maka makin besar juga resiko yang mungkin akan dihadapi. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dapat segera menghapus pasal-pasal yang rentan disalahgunakan untuk kebebasan berpendapat dan dapat menciptakan negara demokrasi baik dari masyarakatnya dan juga pemerintah.

Kata-kata kunci: UU ITE; Dunia Maya; Masyarakat

Abstract

The Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) which was passed by the government along with the rapid development of information technology aims to maintain and maintain polite behavior in cyberspace. However, the Indonesian people feel that the existence of the ITE Law actually hinders freedom of expression and expression. Moreover, there is a misuse of the benefits of the ITE Law, namely the state apparatus to silence people who have drawn criticism of the state. In this journal, the author explains the various kinds of influences of the ITE Law on people's lives and the impacts it causes. In conclusion, the principles of the ITE Law actually have good intentions to protect Indonesians from the abuse of social media. The greater the development of information technology in cyberspace and social media, the greater the risks that may be faced. The public also wants the government to immediately remove articles that are prone to abuse for freedom of opinion and to create a democratic state both from the people and the government.

Keywords: *The Law on Information and Electronic Transactions ; Cyberspace;public*

Pendahuluan

Kebebasan berekspresi atau *freedom of expression*, dimulai dengan adanya komunikasi yang menyerap berbagai informasi. Informasi inilah yang menjadi bahan pengaruh masyarakat terhadap suatu subjek, cara pandang dan *feedback* (timbang balik) dari suatu aktivitas komunikasi ini. Di industri 4.0 telah banyak dikenal sumber informasi dari media sosial karena mudah dijangkau hanya dengan teknologi internet. Media sosial berkembang lebih spesifik untuk para pengguna berdasarkan *public interest* (minat public) seperti Shop, Travel, Art, Food, Style, TV and Movies, DIY, Music, *Sport*, *Beauty* dan masih banyak lagi.

Dari banyaknya kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari media sosial, adapula ancaman dalam kebebasan berekspresi di media sosial. Hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perspektif masyarakat menganggap adanya peraturan ini dinilai sangat rumit, terlihat dengan adanya persoalan-persoalan yang sifatnya parsial dan kontekstual semata. Bukan hanya dari pemerintah saja, namun masih banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang belum bisa berpikiran terbuka, menangkap informasi mentah dari publik, mengambil kesimpulan dari satu pihak tanpa memperhatikan pihak-pihak lain dan yang terpenting ingin menjadi *center of attention*.

UU ITE diterbitkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, kurang lebih 10 tahun setelah masa perjuangan reformasi untuk kebebasan berekspresi. Tapi sangat disayangkan, UU ITE ini justru mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia.

Sebagai contoh adanya penyalahgunaan manfaat UU ITE yaitu aparaturnegara untuk

membungkam masyarakat yang menuai kritik terhadap negara. Maka dari itu, hal ini sangat membatasi masyarakat untuk berpendapat dan hanya menunjukkan sikap pemerintah yang apatis atau tidak mau mendengarkan kritik dari masyarakat. Organisasi pada *Freedom House* mengatakan bahwa di Indonesia status yang bebas justru turun menjadi separuh bebas saat masih masa kepemimpinan SBY. Kondisi bertambah buruk pada pemerintahan Jokowi, dikarenakan aturan yang dibuat terlalu luas dan tidak terdefiniskan dengan baik, maka dalam pelaksanaannya masih kurang dan justru merosot dibandingkan tahun berikutnya.

Contohnya pada istilah “informasi elektronik” dalam UU ITE: Apakah informasi ini termasuk yang disampaikan di surat elektronik dan pesan singkat melalui ponsel? Sedangkan kedua media tersebut adalah ranah privat pribadi. Adanya Undang-Undang ITE ini dinilai sangat rancu dan masih longgar, maka masih sering pula disalahgunakan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian dan pengadilan dalam suatu kasus.

Permasalahan UU ITE yang masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia adalah pasal penghinaan seperti penghinaan orang lain dan penghinaan agama. Ujaran-ujaran yang ditimbulkan pun menghasilkan kebencian masyarakat dan orang-orang yang merasa dihina menjadi tidak terima lalu menindakpidanakan kepada pihak yang berwajib. Secara universal, adanya UU ITE ini dapat melindungi kasus-kasus masyarakat dalam bermedia sosial, namun kebebasan berekspresi pun justru terhalangi dengan pasal-pasal yang dinilai masih longgar dan belum spesifik. Lalu, mengapa kedua permasalahan ini berhasil mendapatkan respon masyarakat? Karena hal ini menyangkut privasi pihak namun dipermasalahkan secara terbuka, hal-hal yang

terkadang bukan dimaksudkan kepada personal ataupun kelompok justru merasa dirugikan oleh apa yang diposting akun pemilik media sosial tersebut lalu dapat berdampak pidana terhadap si pemilik ujaran.

Maka dari itu, dengan adanya UU ITE dinilai sangat rumit namun tidak dipungkiri juga adanya UU ITE ini cukup menanggulangi hak-hak publik untuk mengekspresikan dirinya dengan merasa aman dan meminimalisir kebencian yang berdampak buruk bagi *explore* dunia maya.

Tujuan dari adanya UU ITE ini diharapkan masyarakat negara dapat menggunakan sosial media dengan bijak tanpa merugikan pihak satu dengan pihak yang lain. Keberadaan UU ITE ini sangat membantu masyarakat untuk dapat bersosial media dengan amandan nyaman, salah satu contohnya seperti adanya berita hoax. Pelaku yang menyebarkan berita hoax di media maya, bisa saja dilaporkan dan dikenakan KUHP UU No.11 Tahun 2008 tentang "ITE, UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian (*hate speech*) telah menyebabkan konflik sosial".

Bahkan, adanya UU ITE kerap beberapa kali disalahgunakan seperti contoh untuk membungkam masyarakat yang ingin berpendapat terkait masalah politik negara. Maka dari itu banyak masyarakat, pengguna media sosial yang menganggap adanya UU ITE ini merugikan orang-orang yang ingin mengekspresikan dirinya dengan media luas di dunia maya. Tidak memungkiri pula semakin banyak pengguna media sosial yang terjerat kasus hukum UU ITE, mereka bermaksud

untuk mengungkapkan aspirasi namun adanya salah satu pihak yang menangkap mentah informasi justru tidak terima dan melaporkan tindakan tersebut ke jalur hukum.

Metode

Metode pada jurnal ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian berdasarkan objek-objek dengan sebuah deskripsi agar dapat memahami fenomena yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Deskripsi yang digunakan pun adalah suatu upaya pengolahan beberapa data pada suatu objek menjadi sesuatu yang dapat dijelaskan dan dianalisa oleh pembaca dengan mudah.

Menganalisis sebuah data dan memanfaatkan metode-metode penelitian yang diperlukan untuk menjabarkan dengan lebih jelas terkait objek yang dibahas, mengumpulkan data tentang apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dengan adanya dunia maya serta luasnya untuk dapat berekspresi. Kebebasan berekspresi di dunia maya tentu saja tidak semata-mata benar-benar bebas, Indonesia sebagai negara hukum yang konstitusional tentu saja memiliki aturan/norma yang dimuat pada UU ITE.

Hasil dan Pembahasan

Dunia maya atau yaitu media dan sarana informasi dalam jaringan yang sudah banyak digunakan dalam berkomunikasi baik secara daring (dalam jaringan). Dunia maya terbentuk oleh adanya berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang menjadikan adanya peralatan seperti ponsel

genggam, komputer dan peralatan elektronik lainnya yang tersebar di masyarakat.

Di industri 4.0 sekarang, khususnya masyarakat Indonesia dituntut untuk terbiasa dengan teknologi yang semakin pesat. Karena, setiap kegiatan yang biasanya dilakukan dengan proses manual sudah bisa diinovasikan kedalam sebuah teknologi.

Kehidupan dunia maya sudah menjadi wadah utama masyarakat terutama masyarakat di Indonesia untuk membagikan segala hal sebagai konsumsi masyarakat, mulai dari hiburan, informasi, politik, ilmu pengetahuan secara *e-learning*, belanja dengan *e-commerce* dan masih banyak sarana-sarana lain dari dunia maya yang sudah berkembang sangat pesat.

Semakin besar dan semakin pesat pertumbuhan perkembangan teknologi informasi dunia, maka resiko yang ditimbulkan pun semakin besar. Sebagai pengguna teknologi, kita juga harus cerdas mengolah berbagai informasi dan dari berbagai sumber.

Pengguna media sosial atau sekarang biasa disebut dengan *netizen*, yang berarti seseorang yang secara aktif terlibat dalam suatu komunitas daring (dalam jaringan) atau internet secara umum, menjadikannya sumber daya intelektual dan sosial, atau struktur politik disekitarnya.

Dalam bahasa Indonesia, kata Netizen berarti “warganet”, atau istilah umum yang digunakan untuk menyebuti istilah netizen adalah “warga siber” atau “*cybercitizen*”.

Para netizen dapat dengan mudah mengunggah struktur informasi yang diperoleh, diterima dan disimpulkan dari berbagai sumber. Adanya hal ini mengundang banyak sekali kesempatan yang diberikan media sosial terhadap netizen untuk bebas mengekspresikan entah informasi, bakat, bisnis, ide, gagasan, pendidikan, politik, gosip, dan lain sebagainya.

Namun, yang disayangkan daripada kebebasan berekspresi dari netizen ini mengundang banyak sekali pengaruh negatif seperti contoh banyak sekali informasi *hoax* yang tanpa disadari ditelan oleh pemirsa dengan mentah yang hasilnya akan menjadi perspektif buruk pada suatu objek yang sedang hangat diperbincangkan.

Bukan hal mudah membedakan kebebasan berekspresi dan kebebasan mengutarakan pendapat. Dalam mengutarakan pendapat pun perlu adanya pemikiran yang matang terkait apa saja informasi yang akan diunggah, untuk siapa dan kepada siapa informasi pendapat ditujukan, apa tujuan pendapat tersebut diutarakan, apa pengaruh baik dan buruknya jika pendapat diutarakan.

Kebebasan ekspresi adalah salah satu hak asasi manusia, karena kebebasan berekspresi tidak terikat dengan tanggung jawab melainkan tetap harus patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Secara umum, pentingnya kebebasan berekspresi memiliki beberapa manfaat dan tujuan yang bermacam-macam, sebagai berikut :

1. Wadah bagi seseorang untuk mengembangkan suatu bakat/potensi yang dimiliki.
2. Untuk mencari informasi-informasi pengetahuan/*knowledge* atau sebagai
3. bahan pertimbangan seseorang untuk mengambil sebuah keputusan dari berbagai sudut pandang sebuah informasi, menguji berbagai informasi yang berlawanan agar mendapatkan keputusan seoptimal mungkin.
4. Sebagai pengambilan dalam keputusan, khususnya pada bidang politik.
5. Sebagai upaya masyarakat dapat berani beradaptasi dengan berbagai lingkungan.

Kebebasan ekspresi di dunia maya dibatasi oleh UU ITE adalah pokok masalah yang masih sering dijumpai. Momok dari kesulitannya masyarakat negara agar dapat berdiskusi dengan bebas untuk mengutarakan segala pendapat dan keluh kesah menjadi sempit. Para penulis blog atau pengguna yang sering mengunggah ulasan menjadi sangat berhati-hati. Mungkin bermaksud untuk kritik agar dapat diperbaiki dikemudian hari bisa saja hal itu menyinggung perasaan pihak lain dan mengira bahwa kritik tersebut bermaksud menjatuhkan pihak lain.

Undang-Undang ITE ini dibuat sebagai aturan yang berlaku untuk masyarakat

Indonesia yang sengaja/tidak sengaja melakukan perbuatan yang tidak menimbulkan permasalahan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang ini.

“Kita harus sadari juga bahwa kualitas demokrasi, kualitas kebebasan (berekspresi atau berpendapat) yang ada di Indonesia ini bukan tanpa batas, batasnya itu aturan-aturan yang kita miliki,” ujar Plate dalam acara Satu Meja bertajuk *Kebebasan Berekspresi Direkspresi?*, yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (28/10/2020) malam.

Plate juga menegaskan bahwa “kebebasan berpendapat sudah dijamin oleh konstitusi negara dan menekankan adanya batasan aturan yang harus dipatuhi masyarakat. Apalagi Undang-Undang Dasar kita secara khusus Pasal 28 sudah mengatur betul menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat”.

Ada beberapa hal yang perlu dihindari saat bermedia sosial sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, antara lain :

- 1. Menghina atau mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok tertentu.**

Perbuatan mencela seperti penghinaan / pencemaran nama baik tentu saja melanggar hukum dan aturan pada UU ITE. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, seharusnya dapat tetap menjaga ujaran yang

diposting. Mungkin bersifat kritikan akan tetapi bisa saja berlebihan dan menimbulkan kerugian pada suatu pihak yang dituju, dan inilah yang menyebabkan perbuatan ini dapat melanggar hukum. Perbuatan ini melanggar pasal 45 ayat 3, bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan / mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) akan dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

2. Menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan

Pelanggaran ini adalah salah satu perbuatan yang ditindak tegas oleh Undang-Undang memandang perbuatan yang dilakukan dapat menjadi dampak negatif bagi masyarakat. Apalagi bukan hanya orang dewasa, anak-anak sudah banyak mengerti mengenai informasi pada dunia maya. Guna

Undang-Undang ini untuk melindungi masyarakat, siapapun pengguna teknologi informasi agar dapat menggunakan dengan aman, nyaman dan tetap terkondisi dengan baik. Aturan ini terdapat dalam UU ITE No.19 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat 1.

3. Menyebarkan berita hoax sehingga merugikan pihak lain.

Penyebaran berita hoax sampai sekarang masih sering ditemukan pada media sosial. Terkadang, masyarakat sebagai pengguna media sosial secara tidak sadar terkonsumsi dengan berita bohong (hoax) yang tidak disaring dengan adanya bukti-bukti. Beberapa penyebab adanya berita bohong (hoax) ini diantaranya adalah agar mencapai ketenaran/popularitas, untuk menjatuhkan pihak lain, mengambil untung pada kerugian orang lain, dan menjadikan sumber hiburan tersendiri jika masyarakat ikut terkonsumsi dengan apa yang diujarkan.

Tentu saja perbuatan ini juga melanggar hukum ITE pada pasal 28 ayat (1), dapat dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.

4. Menyebarkan ujaran

kebencian terhadap masyarakat / suatu kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sebagai pengguna media sosial harus menghindari postingan atau ungkapan hal-hal yang menyinggung dengan SARA, terdapat di pasal 45A ayat 2 bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Selain itu UU ITE memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain :

Tujuan dari Undang Undang ITE

1. Menjadikan masyarakat sebagai informasi dunia yang cerdas;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas meningkatkan perekonomian dan memperluas perdagangan nasional ataupun internasional.
3. Meningkatkan pelayanan publik.
4. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan kemampuan dan pemikiran dalam

bidang teknologi informasi seoptimal mungkin;

5. Memberikan rasa aman, nyaman dan di lindungi oleh Undang – Undang dalam menggunakan teknologi informasi.

Manfaat dari adanya Undang-Undang ITE.

1. Memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang menggunakan teknologi elektronik.
2. Mendorong dan memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia;
3. Mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi.
4. Melindungi masyarakat pengguna transaksi elektronik agar dapat menggunakan dan memanfaatkannya dengan aman dan nyaman.
5. Menjaga pengguna media sosial untuk tetap berperilaku santun meskipun hanya di dunia maya, karena sedikit kesalahan kata pada ujaran yang diposting bisa saja menyebabkan suatu permasalahan hukum yang serius.

Dampak positif dan negatif pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diterbitkan pada

25 Maret 2008 meliputi cakupan perkembangan teknologi informasi yang secara global dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini bertujuan bukan hanya mengikat namun juga melindungi masyarakat dalam bermedia sosial.

Indonesia sebagai negara demokrasi sebenarnya bukan bermaksud mengikat masyarakat sebagai pengguna media sosial untuk kesulitan dalam mengutarakan ekspresi dan pendapat secara bebas, melainkan tetap berbahasa dan menyampaikan dengan sopan santun agar tidak menyakiti satu pihak dengan pihak yang lain.

Namun sayangnya, adanya ujaran-ujaran negatif dari pengguna atau biasa disebut dengan *netizen* dapat digugat, hal ini guna melindungi korban dari pencemaran nama baik, hoax, dan perspektif negatif dari netizen-netizen yang lain. Dan terkadang, bukan hanya kalimat yang diposting itu salah melainkan suatu "rasa" tidak terima bisa berujung pidana.

Media sosial sendiri memiliki banyak sumber informasi dari berbagai kalangan dunia. Hanya dengan ketikan jari, suatu artikel dan ujaran bisa saja mendapatkan feedback positif atau negatif tergantung daripada isi informasi yang dibuat.

Pada masyarakat Indonesia UU ITE ini memiliki dampak yang positif yaitu membuka

lapangan pekerjaan. Salah satu contohnya ialah dapat membuka bisnis bagi para wiraswasta di Indonesia karena penyelenggaraan bisnis yang menggunakan basis elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara juga dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan penghasilan penduduk.

Guna Undang - Undang yang berlaku ini adalah dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi seperti transaksi dagang dalam online.

Salah satu contohnya yang sering terjadi dalam penyalahgunaan dari internet adalah adanya pembobolan situs-situs milik pemerintah ataupun instansi lain. Proses kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis yang menggunakan internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan.

Undang – Undang ini juga memungkinkan seseorang melakukan kejahatan yang ada di Indonesia dan di adili . Namun UU ITE ini juga mempermudah pemerintah dalam meningkatkan layanan internet .Masih banyak

daerah-daerah di Indonesia belum terjangkau oleh adanya internet.

Adanya kemajuan teknologi informasi dalam internet memudahkan setiap pengguna untuk dapat akses informasi dan bertransaksi secara nyaman. Tentu saja, teknologi informasi dalam internet mampu menjangkau komunikasi pada antar belahan dunia. Misalnya, pengguna di Indonesia bisa menjangkau komunikasi dengan pengguna yang berada di luar negeri, hal ini tentu saja dapat menjadi kesempatan bagi pengguna teknologi informasi untuk saling bertukar informasi dan menjalin komunikasi lebih luas. Bukan hanya komunikasi, pengguna kemajuan teknologi informasi bisa saja bertransaksi secara aman.

Namun ada juga dampak positif dan negatif pada kemajuan teknologi ini. Dampak positifnya yaitu mudah terjangkaunya berbagai informasi dimanapun dan kapanpun, memajukan serta meningkatkan pertumbuhan dan perdagangan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, sebagai media pembelajaran, meningkatkan/menambahkan pendapatan negara, dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk menggunakan ataupun berpartisipasi dalam segala hal.

Namun DPR dan pemerintah Indonesia telah bersama dengan mengantisipasi

berbagai kemungkinan buruk yang akan ditimbulkan oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada 21 April 2008, diundangkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE.

Ada beberapa hal sebagai dampak positif dan dampak negatif adanya UU ITE adalah sebagai berikut,

Dampak Positif UU ITE

1. Adanya kesempatan bisnis baru di Indonesia karena penyelenggaraan dalam sistem teknologi informasi wajib terikat oleh hukum dan berada di Indonesia;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat menambah penghasilan Negara;
3. Memperluas lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan penduduk;
4. Mengantisipasi adanya perbuatan yang dilakukan di internet dan merugikan antar pihak;
5. Memberi perlindungan hukum terhadap kegiatan transaksi dalam sistem elektronik dan terhadap kegiatan ekonomi;
6. Adanya peluang bagi pemerintah untuk mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya internet agar lebih efisien.

Dampak Negatif UU ITE

1. Pembatasan kebebasan berekspresi untuk mengeluarkan pendapat dan kreativitas;
2. Munculnya rasa khawatir bagi penulis blog atau penulis ulasan, karena harus menghindari kritik-kritik yang menyinggung pihak lain;
3. Adanya larangan tidak boleh ada muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan masih banyak suku-suku primitif di Indonesia yang belum memakai pakaian modern dan masih memakai pakaian seadanya dari alam. Sebagai informasi ilmu pengetahuan apakah hal tersebut juga melanggar kesusilaan?
4. Yang lebih mengkhawatirkan bukan pada UU ITE, namun pada pelaksanaannya. Semoga UU ITE tidak menjadi alat bagi aparat untuk melakukan investigasi berlebihan sampai dengan menyentuh ranah pribadi.

Merosotnya kebebasan berekspresi seringkali dari penyalahgunaan dan karena menguatnya aparaturnegara dalam menjaga nama baik di institusi pemerintah. Alasan mengapa terjadi penyalahgunaan sebagian besar karena otoritas suatu negara yang ingin melaksanakan sistem pemerintahan

tanpa mendengar suara dari masyarakat, sedangkan sebagai negara demokratis bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kasus-kasus yang dialami masyarakat adalah dari permasalahan yang menulis atau memposting sebuah ujaran tentang kritik negara, kritik sistem pemerintahan dan kritik demokrasi di Indonesia. Sistem otoritas pemerintahan ini menjerat pidana, dimana pemilik akun media sosial yang dapat menghalangi sistem pemerintahan yang ingin dicapai. Tentu saja hal ini menyelewengi kebebasan berpendapat masyarakat.

Adapula adanya pada September 2019 terjadi kerusuhan unjuk rasa guna mendesak pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aksi dengan tagar #ReformasiDikorupsi ini mencuri banyak perhatian masyarakat karena aksi tersebut mayoritas adalah dari kalangan mahasiswa. Saat berdemonstrasi, beberapa mahasiswa ditarik oleh aparat negara dan ditahan. Kabarnya ada pula yang ditahan melebihi batas waktu penahanan. Aksi tersebut menyita cukup lama reaksi pemerintah dalam menanggapi demonstrasi ini. Sampai pada saatnya, di salah satu stasiun TV mengundang secara terbuka

pada Ketua DPR untuk dapat berdialog dengan beberapa perwakilan mahasiswa.

Demonstrasi ini terjadi kembali pada Oktober lalu, menanggapi pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dianggap terlalu tergesa-gesa atau bahkan memanfaatkan pandemi Covid-19 dengan membatasi masyarakat dalam mengeluarkan pendapat. RUU Cipta Kerja ini dinilai hanya memihak pada investor dan hanya untuk kepentingan oligarki. Paparan masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja tersebut sudah dijawab dan diluruskan kembali oleh Presiden Jokowi pada Pernyataan Pers UU Cipta Kerja di postingan IGTV @jokowi pada tanggal 9 Oktober 2020.

Aksi-aksi demonstrasi tidak lain dan tidak bukan banyak ditujukan kepada pemerintah, berharap kebijakan dari pemerintah juga menimbang suara-suara rakyat. Kritik yang seharusnya digunakan untuk membangun politik dan sistem pemerintahan di Indonesia justru jangan dibungkam karena lemahnya posisi kedudukan rakyat, melainkan sebagai bahan pertimbangan sehingga dapat dijadikan sebuah keputusan bersama.

Pengaruh Adanya UU ITE Terhadap Masyarakat

Pasal-Pasal pada UU ITE diimplementasikan kepada pengguna media sosial untuk tetap berperilaku sesuai aturan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum

memberlakukan UU ITE untuk melindungi warga negara dari kejahatan media maya dan transaksi elektronik. Namun, sebagian besar masyarakat menilai bahwa Undang-Undang ini bersifat mengikat sehingga kebebasan dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat pun jadi merosot. Sejak awal diterbitkannya UU ITE, muncul banyak pro dan kontra tidak setujunya masyarakat. Hal yang menjadi penyebab tidak setujunya dengan isi Undang-Undang ini karena dinilai memukul konsep demokrasi di Indonesia. Kebebasan berekspresi dianggap sangat terbatas, padahal kebebasan berekspresi sebenarnya sangat beragam dan bukan hanya untuk menyalurkan aspirasi pendapat masyarakat melainkan sebagai media kebebasan untuk menyalurkan berbagai informasi, kondisi, bahkan sebagai media hiburan untuk masyarakat.

Banyak sekali manfaat dari adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di jaman sekarang. Bukan hanya anak muda milenial saja yang menggunakan, sudah banyak orang tua yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dan sumber informasi yang lebih cepat dan lebih mudah dalam penjangkaannya.

UU ITE yang disahkan pemerintah merajut banyak permasalahan dari ujaran-ujaran di media sosial menjadi suatu masalah yang dapat dipidanakan. Meskipun hal ini melindungi masyarakat, namun masyarakat mulai resah untuk dapat mengeluarkan pendapatnya.

Pemerintah berencana mengusulkan revisi UU ITE supaya menjadi lebih baik. Hal ini pastinya merespons UU ini ke Mahkamah Konstitusi karena ketentuannya dinilai membatasi masyarakat dalam mengeluarkan pendapat. Walaupun telah diubah, kebijakan politik hukum terutama Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintah mengalami penurunan dalam beberapa aspek sedangkan bagi lembaga legislatif, UU ITE yang terbaru memberikan keleluasaan pada masyarakat yang mengalami kasus pencemaran nama baik pada suatu ujaran mereka di media sosial untuk tidak ditahan pada tingkat penyidikan.

Kebebasan ekspresi yang dicanangkan pemerintah ini guna agar masyarakat dalam mengutarakan pendapat secara santun, bijak dan dapat berhati-hati. Serta juga dapat menikmati internet dengan baik khususnya dalam mengutarakan pendapatnya melalui media maya. Pengaruh UU ITE dalam masyarakat sangat bergantung dari pasal-pasal yang ditujukan apakah dapat digunakan dengan baik tanpa disalahgunakan oleh petinggi-petinggi negara. Bukan hanya dari sisi pemerintha saja, melainkan juga dari masyarakat yang harus berperilaku santun di media/dunia maya. Kebebasan berekspresi memang ditujukan kepada pengguna media sosial agar dapat menunjukkan dan membagikan suatu objek yang sedang dibicarakan, akan tetapi harus sesuai

dengan norma yang berlaku agar menciptakan suasana yang tetap nyaman dari pihak satu dengan pihak yang lain. Dan maka dari itu, demokrasi di Indonesia juga tidak akan ternodai.

Kesimpulan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah suatu aturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur segala aktivitas yang ada pada teknologi informasi guna melindungi masyarakat dari kejahatan siber (*Cybercrime*). Asas UU ITE antara lain berdasarkan : Kepastian hukum, Manfaat, Secara hati-hati, Iktikad baik, Kebebasan, Memilih teknologi / netral teknologi.

Tujuan dari adanya UU ITE adalah untuk : mencerdaskan kehidupan bangsa, merealisasikan cita-cita bangsa yang berpendidikan dalam suatu masyarakat bernegara; meningkatkan taraf perekonomian nasional dan pengembangan perdagangan; lebih efisien dan efektif dalam pelayanan publik; sebagai perlindungan bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dengan kepastian jaminan hukum yang berlaku.

Manfaat dari adanya UU ITE antara lain agar masyarakat mendapat jaminan hukum sebagai pengguna media sosial serta meminimalisir kejahatan pada dunia maya. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna media sosial juga merasa aman dan nyaman.

Masyarakat menilai bahwa adanya UU ITE mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia dan tidak demokratis. Maka dari itu, masyarakat mendorong pemerintah untuk penghapusan pasal-pasal UU ITE yang mudah disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Semakin besar pengaruh teknologi informasi digunakan oleh manusia, maka resikonya pun semakin besar sehingga teknologi informasi untuk disalahgunakan. Contohnya, banyak hal buruk dan tidak diinginkan terjadi melalui teknologi informasi. Sebab itu pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum.

Masyarakat harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi di dunia maya. Kebebasan berekspresi tentu saja boleh namun tetap harus berperilaku santun dan tidak menyinggung pihak lain atau menyalahgunakan informasi tersebut guna menjatuhkan pihak lain.

Adanya UU ITE harus memiliki pengaturan yang lebih spesifik dan dapat terdefiniskan secara baik. Seperti contoh dapat membedakan antara tindakan menghina dan mencemarkan nama baik. Karena jika aturan UU ITE terlalu luas, maka rumus yang longgar sangat mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian dan akhirnya akan berakibat fatal.

Pemerintah menginginkan dengan adanya UU ITE, masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi khususnya pada media sosial harus bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial dengan baik dan berhati-hati. Dapat menjaga komunikasi satu dengan yang lain dengan nyaman tanpa ada perselisihan hanya dengan suatu postingan.

Referensi

Biruteknologi, 2013. *Dampak Positif dan Negatif Diberlakukannya UU ITE*. (<http://biruteknologi.blogspot.com/2013/04/dampak-positif-dan-negatif.html>), diakses pada 16 November 2020.

B, Danrivanto, Dr. S.H., LL.M in IT Law, FCBArb, 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: PT Refika Aditama.

DSLAW, 17 April. *UU ITE: Pasal-Pasal dan Mereka yang Terjerat*. (<https://www.dslawfirm.com/uu-ite/>), diakses pada 16 November 2020.

M, Merry. 2013. *UU ITE Don't Be The Next Victim*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sinar Grafika. 2017. *Amandemen Undang-Undang ITE. Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika.

The Conversation, 2019. *UU ITE dan Merosotnya Kebebasan Bereksprei Individu di Indonesia*. (<https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-bereksprei-individu-di-indonesia-126043>), diakses pada 16 November 2020.

UL601 Regulasi dan Hukum Dunia Maya, 2015. *Dampak Positif dan Negatif Pemberlakuan Undang-Undang ITE*. (<http://ul601.ilearning.me/2015/11/11/dampak-positif-dan-negatif-pemberlakuan-undang-undang-ite/>), diakses pada 16 November 2020.

Wikipedia, 2019. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik), diakses pada 16 November 2020.

Wahyu, Kompasiana, 2019. *Pengaruh Undang-Undang ITE dalam Kehidupan Masyarakat*. (<https://www.kompasiana.com/moh41360/5cbac5e33ba7f756d87a04e2/pengaruh-undang-undang-ite-dalam-kehidupan-masyarakat?page=all#sectionall>), diakses pada 16 November 2020

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]